



P U T U S A N

No. 2229 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **NOD WINDEWANI, SE.**
tempat lahir : Serui.
umur / tanggal lahir : 47 tahun / 07 April 1962.
jenis kelamin : Laki-laki.
kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Desa Doyo Baru RT.02/RW.02 Distrik
Waibo Jayapura.
agama : Kristen Adven.
pekerjaan : Guru Swasta.

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2009 s/d tanggal 27 Desember 2009;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak sejak tanggal 28 Desember 2009 s/d tanggal 5 Februari 2010;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2010 s/d tanggal 23 Februari 2010;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2010 s/d tanggal 17 Maret 2010;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2010 s/d tanggal 16 Mei 2010;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2010 s/d tanggal 20 Juni 2010;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2010 s/d tanggal 19 Agustus 2010;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1445/2010/S.716.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 17 September 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2010;



9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1446/2010/S.716.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 17 September 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri FakFak karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **NOD WINDEWANI, SE** selaku Konsultan Fasilitator pada Kantor Badan Program Pengembangan Kecamatan (BPPK) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak pada bulan September 2006 s/d Pebruari 2007 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2006 s/d 2007, bertempat di Distrik Fakfak Timur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2006 ditetapkan selaku konsultan fasilitator pada Kantor Badan Program Pengembangan Kecamatan (BPPK) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Distrik Fakfak Timur.

Bahwa selaku Konsultan Fasilitator Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Menangani simpan pinjam Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- Menangani Simpan pinjam perempuan (SPP);
- Melakukan penarikan/pencairan dana BPPK bersama dengan Bendahara (UPK) dan selaku penandatangan specimen penarikan dana BPPK;
- Melakukan verifikasi pengajuan/permohonan UEP, SPP;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan program.

Bahwa selaku konsultan fasilitator Terdakwa telah melakukan penarikan/pencairan dana BPPK pada rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Mutasi DB (Rp)	Mutasi CR (Rp)
1.	28 September 2006	DN BPK/NOD	750.000,00	
2.	29 September 2006	NOD	1.500.000,00	
3.	06 Oktober 2006	Tarik Tunai	10.000.000,00	
4.	10 Oktober 2006	Nod Windewani	145.682.000,00	



5.	19 Oktober 2006	Lusia K		6.470.000,00
6.	30 Oktober 2006	BPPK/ NOD	135.840.000,00	
7.	06 Nopember 2006	DN BPPK FF TMR/NOD	5.000.000,00	
8.	13 Nopember 2006	Dana BPPK/NOD	15.000.000,00	
9.	17 Nopember 2006	Tarik Tunai	5.000.000,00	
10.	21 Nopember 2006	Tarik Tunai	7.500.000,00	
11.	04 Desember 2006	Tarik Tunai	21.308.000,00	
12.	12 Desember 2006	BPPK/NOD	99.538.000,00	
13.	15 Desember 2006	Tarik Tunai	3.450.000,00	
14.	18 Desember 2006	NOD/DN BPPK	29.185.000,00	
15.	19 Desember 2006	Tarik Tunai	15.320.000,00	
16.	17 Januari 2007	Tarik Tunai	5.500.000,00	
17.	18 Januari 2007	DN BPPK / NOD	21.201.000,00	
18.	19 Januari 2007	Tarik Tunai	59.229.000,00	
19.	24 Januari 2007	Tarik Tunai	130.401.000,00	
20.	25 Januari 2007	DN BPPK / NOD	27.774.000,00	
21.	29 Januari 2007	Tarik Tunai	19.493.000,00	
22.	01 Februari 2007	DN BPPK / NOD	49.445.000,00	
23.	02 Februari 2007	DN BPPK / NOD	32.309.000,00	
24.	07 Februari 2007	DN BPPK / NOD	77.936.000,00	
25.	09 Februari 2007	DN BPPK / NOD	20.901.000,00	
Total Penarikan Dana			939.262.000,00	6.470.000,00
Total Penarikan Dana Bersih				932.792.000,00

Bahwa menurut ketentuan seharusnya dana pada Rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak tersebut dicairkan oleh Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Distrik Fakfak Timur (Saksi Lusiana Krispul) dengan slip/kwitansi penarikan yang mendapat specimen dari Saksi Lusiana Krispul selaku Bendahara UPK bersama Terdakwa selaku Konsultan Fasilitator Distrik Fakfak Timur. Namun dalam kenyataannya dana yang tersimpan pada rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur tersebut dicairkan oleh Terdakwa sendiri selaku Konsultan Fasilitator Distrik Fakfak Timur dengan specimen Bendahara UPK menggunakan slip penarikan/kwitansi yang belum diisi jumlah nilai penarikannya.

Bahwa mekanisme pencairan atas dana tersebut adalah dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kampung mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ke Unit Pengelola Kegiatan Distrik (UPKD), selanjutnya dari UPKD rencana penggunaan dana yang diajukan tersebut diteruskan kepada konsultan teknik, setelah rencana penggunaan dana tersebut diverifikasi dan disetujui oleh konsultan teknik kemudian diserahkan kepada bendahara UPKD dan konsultan fasilitator untuk dilakukan pencairan ke bank. Selanjutnya dana yang telah diambil tersebut diserahkan kepada konsultan teknik dan dari konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknik dana tersebut diserahkan ke UPKD untuk kemudian diserahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kampung sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan.

Bahwa dana BPPK yang ada pada Rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2005 yang dicairkan pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) melalui DIPA Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Fakfak. Selanjutnya pada tahun anggaran 2006 dianggarkan dan dicairkan lagi sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dimana dana tersebut bersumber dari APBN sebesar 30% yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab.Fakfak melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Fakfak sebesar 70% atau sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah total dana BPPK yang ada pada Rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

Bahwa dana yang seharusnya diserahkan seluruhnya kepada Tim Pengelola Kegiatan di 12 (dua belas) Kampung yang berada di Distrik Fakfak Timur sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan oleh Tim Pengelola Kegiatan di 12 (dua belas) kampung dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan pendekatan kesejahteraan keluarga melalui penyediaan pelayanan prasarana sosial, pendidikan, kesehatan dan kegiatan kelompok perempuan, adalah sebesar Rp.847.624.500,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah). Hal ini diketahui dari hasil perhitungan atas kwitansi Program Pengembangan Distrik dari masing-masing kampung dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	TA	Jenis Kegiatan	Keterangan	Jumlah Dana Diterima (Rp)
TPK KIRIA BISA					38.582.000,00
1		2005	Mandi Cud Kakus	Biaya MCK Tahap I (40%)	6.383.000,00
2		2005	Mandi Cuci Kakus	Biaya MCK Tahap II (40%)	6.383.000,00
3	18 Desember 2007	2005	Mandi Cuci Kakus	Biaya MCK Tahap III (20%)	3.192.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4		2005	Perlengkapan Sekolah	Biaya Perlengkapan Sekolah 100%	657.000,00
5	18 Desember 2006	2006	Bak Air	Biaya Bak Air Tahap I (40%)	4.292.000,00
6	19 Desember 2006	2006	Bak Air	Biaya Bak Air Tahap II (40%)	4.292.000,00
7		2006	Bak Air	Biaya Bak Air Tahap III (20%)	2.146.000,00
8	Feb 2007	2006	Simpan Pinjam Perempuan	Biaya Aneka Usaha (SPP) 2006	2.197.000,00
9	Feb 2007	2006	Beasiswa	Biaya Beasiswa	9.040.000,00
TPKWAMBAR					92757.500,00
11	18 Januari 2007		Perlengkapan Pustu	Biaya Perlengkapan Pustu Tahap I (40%)	10.837.000,00
12	18 Januari 2007		Rehab Intek	Biaya Rehab Intek Tahap I (40%)	478.000,00
13	01 Februari 2007	2006	Rehab Intek	Biaya Rehab Intek Tahap II (40%)	478.000,00
14	01 Februari 2007	2006	Rumah Bides	Biaya Rumah Bides Tahap II (40%)	10.837.000,00
15	01 Februari 2007	2006	Simpan Pinjam Perempuan	Biaya Simpan Pinjam Perempuan (100%) 2006	5.648.500,00
16	01 Februari 2007	2006	Listrik Kampung	Biaya Listrik Kampung (100%) 2006	22549.000,00
17	09 Desember 2006		Bak Air	Biaya Bak Air Tahap II (40%)	16.772.000,00
18	18 Januari 2007	2005	Bak Air	Biaya Bak Air Tahap III (20%)	8.386.000,00
19			Bak Air	Biaya Bak Air Tahap I (40%)	8.788.000,00
20		2005	Bak Air	Biaya Bak Air Tahap I (40%)	7.984.000,00
TPKKOTAM					69.489.000,00
21	19 Desember 2006	2005	Rehab & Furniture	Biaya Rehab & Furniture SD Tahap I (40%)	5.559.000,00
22		2005	Pendidikan Perlengkapan Sekolah	Biaya Perlengkapan Sekolah	28.705.000,00
23	19 Desember 2006		TPA	Biaya Taman Pengajian Al-Quran Tahap I (40%)	8.761.000,00
24	01 Februari 2007	2006	TPA	Biaya Taman Pengajian Al-Quran Tahap II (40%)	8.761.000,00
25	01 Februari 2007	2006	Rehab Bak Air	Biaya Rehab Bak Air Tahap I (40%)	400.000,00
26	Feb-2007	2006	SPP	Biaya SPP 100%	5.753.000,00
27	Feb 2007	2006	Bak Air Sistem GIBS	Bak Air Bersih Sistem GIBS Tahap I (40%)	11.550.000,00
TPK WASERAT					47.781.000,00
28	06 Nopember 2006	2005	Tambahan Perahu	Biaya Tambatan Perahu Tahap I (40%)	12240.000,00
29	10 Februari 2007	2006	Bak Air Bersih	Biaya Bak Air Bersih Tahap I (40%)	4.200.000,00
30	10 Februari 2007	2006	Seragam Sekolah	Biaya Seragam Sekolah 100%	14.068.500,00
31	10 Februari 2007	2006	Furniture Sekolah	Biaya Furniture Sekolah 100%	17.272.500,00
TPKKWAMA					53.725.000,00
32		2006	Pos Obat	Biaya Pos Obat Tahap I (40%)	13.808.000,00

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 2229 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33		2006	Pos Obat	Biaya Pos Obat Tahap II (40%)	13.808.000,00
34	13 Nopember 2006		MCK	Biaya Sarana MCK Tahap I (40%)	6.330.000,00
35	13 Nopember 2006		MCK	Biaya Sarana MCK Tahap II (40%)	6.330.000,00
36		2005	MCK	Biaya MCK Tahap III (20%)	3.165.000,00
37	13 Nopember 2006		Jalan Rabat Beton	Biaya Jalan Rabat Beton Tahap I (40%)	4.114.000,00
38	13 Nopember 2006		Jalan Rabat Beton	Biaya Jalan Rabat Beton II (40%)	4.114.000,00
39	12 Desember 2006		Jalan Rabat Beton	Biaya Jalan Rabat Beton III (20%)	2.056.000,00
TPK WAY ATI					282732000,00
40	12 Oktober 2006	2005	Jalan Rabat Beton	Biaya Jalan Rabat Beton Tahap I (40%)	23.227.000,00
41	07 Desember 2006	2005	Jalan Rabat Beton	Biaya Jalan Rabat Beton Tahap II (40%)	23.227.000,00
42	19 Januari 2007	2005	Jalan Rabat Beton	Biaya Jalan Rabat Beton Tahap III (20%)	11.614.000,00
43	12 Oktober 2006	2006	MCK	Biaya MCK Tahap I (40%)	12375.000,00
44	07 Desember 2006		MCK	Biaya MCK Tahap II (40%)	12375.000,00
45	19 Januari 2007		MCK	Biaya MCK Tahap III (20%)	6.187.000,00
46	19 Januari 2007		Jalan Rabat Beton	Biaya Jalan Rabat Beton Tahap I (40%)	35.769.000,00
47	08 Februari 2007		Jalan Rabat Beton	Biaya Jalan Rabat Beton Tahap II (40%)	35.769.000,00
48	13 Desember 2006		Bangunan TK	Biaya Bangunan TK Tahap I (40%)	27.747.000,00
49	08 Februari 2007		Bangunan TK	Biaya Bangunan TK Tahap II (40%)	27.747.000,00
50	19 Januari 2007	2006	Bak Air Bersih	Biaya Bak Air Bersih Tahap I (40%)	5.659.000,00
51	08 Februari 2007	2006	Bak Air Bersih	Biaya Bak Air Bersih Tahap II (40%)	5.659.000,00
52	02 Februari 2007	2006	Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah 100%	39.445.000,00
53	Februari 2007	2006	Furniture Posyandu	Furniture Posyandu	5.932.000,00
54	02 Februari 2007	2006	SPP	SPP 100%	10.000.000,00
TPK SAHAREY					37.644.000,00
55		2005	Jalan Rabat	Biaya Jalan Rabat Beton Tahap I (40%)	11.709.000,00
56	15 Desember 2006	2005	Jalan Rabat	Biaya Jalan Rabat Beton Tahap II (40%)	11.709.000,00
57	27 Januari 2007	2006	Bak Air	Biaya Bak Air Tahap I (40%)	14.226.000,00
TPK KALAMANUK					15.820.000,00
58	12 Desember 2006	2005	Beasiswa	Biaya Beasiswa 100%	14.241.000,00
59	12 Desember 2006	2005	SPP	SPP 100%	1.579.000,00
TPK WERI					119.014.000,00
60		2005	Jalan Rabat	Jalan Rabat Tahap I (40%)	17.658.000,00
61	27 Nopember 2006	2005	Jalan Rabat	Jalan Rabat Tahap II (40%)	17.658.000,00
62	18 Desember 2006	2005	Jalan Rabat	Jalan Rabat Tahap III (20%)	8.829.000,00
63		2005	SPP	SPP 100%	4.905.000,00
64	18 Desember 2006		MCK	MCK Tahap I (40%)	8.656.000,00

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 2229 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	25 Januari 2007	2006	MCK	MCK Tahap II (40%)	8.656.000,00
66	08 Februari 2007	2006	MCK	MCK Tahap III (20%)	4.327.000,00
67	18 Desember 2006		Bak Air	Bak Air Bersih Tahap I (40%)	14118.000,00
68	25 Januari 2007	2006	Bak Air	Bak Air Bersih Tahap II (40%)	14.118.000,00
69	08 Februari 2007		Bak Air	Bak Air Bersih Tahap III (20%)	7.059.000,00
70	25 Januari 2007	2006	Jalan Rabat ke Tambatan Perahu	Jalan Rabat Ke Tambatan Perahu Tahap I (40%)	6.515.000,00
71	08 Februari 2007	2006	Jalan Rabat Beton	Jalan Rabat Tahap II (40%)	6.515.000,00
TPK URAT					33.369.000,00
72	02 Februari 2007		MCK	Biaya MCK Tahap I (40%)	12.375.000,00
73	02 Februari 2007		MCK	Biaya MCK Tahap II (40%)	12375.000,00
74	02 Februari 2007	2005	Perlengkapan Sekolah	Biaya Perlengkapan Sekolah 100%	8.619.000,00
TPK SANGRAM					40.886.000,00
No	Tanggal	TA	Jenis Kegiatan	Keterangan	Jumlah Dana Diterima (Rp)
74	29 Januari 2007	2005	Rehab Rumah	Biaya Rehab Rumah Tahap II 2005	19.493.000,00
75			Rehab Rumah	Biaya Rehab Rumah	19.493.000,00
76			Pendidikan	Biaya Pendidikan	1.900.000,00
TPK TUNAS GAIN					15.825.000,00
77		2005	MCK	Biaya MCK Tahap I (40%)	6.330.000,00
78	12 Desember 2006	2005	MCK	Biaya MCK Tahap II (40%)	6330.000,00
79	18 Desember 2006	2005	MCK	Biaya MCK Tahap in (20%)	3.165.000,00
Total dana yang disalurkan					847.624.500,00

Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa mencairkan dana pada Rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak tersebut sejak tanggal 28 September 2006 s/d. 09 Pebruari 2007 adalah sebesar Rp.932.792.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga melebihi dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan oleh Tim Pengelola Kegiatan di 12 (Dua belas) Kampung tersebut.

Bahwa dari Dana BPPK yang ada pada Rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak yang telah dicairkan Terdakwa tersebut ada sisa lebih sebesar Rp .85.167.500,- (Delapan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Rp.932.792.000,- - Rp.847.624.500,-) yang dana tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Propinsi Papua Barat Nomor: 03/R/XIX.MAN/02/2010 tanggal 11 Februari 2010 menyatakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan adanya kerugian negara sebesar kurang lebih Rp.85.167.500,-(Delapan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **NOD WINDEWANI, SE** selaku Konsultan Fasilitator pada Kantor Badan Program Pengembangan Kecamatan (BPPK) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak pada bulan September 2006 s/d Pebruari 2007 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2006 s/d 2007, bertempat di Distrik Fakfak Timur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.* Perbuatan mana dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2006 ditetapkan selaku konsultan fasilitator pada Kantor Badan Program Pengembangan Kecamatan (BPPK) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Distrik Fakfak Timur

Bahwa selaku Konsultan Fasilitator Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Menangani simpan pinjam Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- Menangani Simpan pinjam perempuan (SPP);
- Melakukan penarikan/pencairan dana BPPK bersama dengan Bendahara (UPK) dan selaku penandatangan specimen penarikan dana BPPK;
- Melakukan verifikasi pengajuan/ permohonan UEP, SPP;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan program.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku konsultan fasilitator Terdakwa telah melakukan penarikan/pencairan dana BPPK pada rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Mutasi DB (Rp)	Mutasi CR (Rp)
1.	28 September 2006	DN BPK/NOD	750.000,00	
2.	29 September 2006	NOD	1.500.000,00	
3.	06 Oktober 2006	Tarik Tunai	10.000.000,00	
4.	10 Oktober 2006	Nod Windewani	145.682.000,00	
5.	19 Oktober 2006	Lusia K		6.470.000,00
6.	30 Oktober 2006	BPPK/ NOD	135.840.000,00	
7.	06 Nopember 2006	DN BPPK FF TMR/NOD	5.000.000,00	
8.	13 Nopember 2006	Dana BPPK/NOD	15.000.000,00	
9.	17 Nopember 2006	Tarik Tunai	5.000.000,00	
10.	21 Nopember 2006	Tarik Tunai	7.500.000,00	
11.	04 Desember 2006	Tarik Tunai	21.308.000,00	
12.	12 Desember 2006	BPPK/NOD	99.538.000,00	
13.	15 Desember 2006	Tarik Tunai	3.450.000,00	
14.	18 Desember 2006	NOD/DN BPPK	29.185.000,00	
15.	19 Desember 2006	Tarik Tunai	15.320.000,00	
16.	17 Januari 2007	Tarik Tunai	5.500.000,00	
17.	18 Januari 2007	DN BPPK / NOD	21.201.000,00	
18.	19 Januari 2007	Tarik Tunai	59.229.000,00	
19.	24 Januari 2007	Tarik Tunai	130.401.000,00	
20.	25 Januari 2007	DN BPPK / NOD	27.774.000,00	
21.	29 Januari 2007	Tarik Tunai	19.493.000,00	
22.	01 Februari 2007	DN BPPK / NOD	49.445.000,00	
23.	02 Februari 2007	DN BPPK / NOD	32.309.000,00	
24.	07 Februari 2007	DN BPPK / NOD	77.936.000,00	
25.	09 Februari 2007	DN BPPK / NOD	20.901.000,00	
Total Penarikan Dana			939.262.000,00	6.470.000,00
Total Penarikan Dana Bersih				932.792.000,00

Bahwa menurut ketentuan seharusnya dana pada Rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak tersebut dicairkan oleh Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Distrik Fakfak Timur (Saksi Lusiana Krispul) dengan slip/kwitansi penarikan yang mendapat specimen dari Saksi Lusiana Krispul selaku Bendahara UPK bersama Terdakwa selaku Konsultan Fasilitator Distrik Fakfak Timur. Namun dalam kenyataannya dana yang tersimpan pada rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur tersebut dicairkan oleh Terdakwa sendiri selaku Konsultan Fasilitator Distrik Fakfak Timur dengan specimen Bendahara UPK menggunakan slip penarikan / kwitansi yang belum diisi jumlah nilai penarikannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme pencairan atas dana tersebut adalah dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kampung mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ke Unit Pengelola Kegiatan Distrik (UPKD), selanjutnya dari UPKD rencana penggunaan dana yang diajukan tersebut diteruskan kepada konsultan teknik, setelah rencana penggunaan dana tersebut diverifikasi dan disetujui oleh konsultan teknik kemudian diserahkan kepada bendahara UPKD dan konsultan fasilitator untuk dilakukan pencairan ke bank. Selanjutnya dana yang telah diambil tersebut diserahkan kepada konsultan teknik dan dari konsultan teknik dana tersebut diserahkan ke UPKD untuk kemudian diserahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kampung sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan.

Bahwa dana BPPK yang ada pada Rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2005 yang dicairkan pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) melalui DIPA Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Fakfak. Selanjutnya pada tahun anggaran 2006 dianggarkan dan dicairkan lagi sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dimana dana tersebut bersumber dari APBN sebesar 30% yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab.Fakfak melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Fakfak sebesar 70% atau sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah total dana BPPK yang ada pada Rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

Bahwa dana yang seharusnya diserahkan seluruhnya kepada Tim Pengelola Kegiatan di 12 (dua belas) Kampung yang berada di Distrik Fakfak Timur sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan oleh Tim Pengelola Kegiatan di 12 (dua belas) kampung dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan pendekatan kesejahteraan keluarga melalui penyediaan pelayanan prasarana sosial, pendidikan, kesehatan dan kegiatan kelompok perempuan, adalah sebesar Rp.847.624.500,- (Delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah). Hal ini diketahui dari hasil perhitungan atas kwitansi Program Pengembangan Distrik dari masing-masing kampung dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 2229 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	TA	Jenis Kegiatan	Keterangan	Jumlah Dana Diterima (Rp)
TPK KIRIA BISA					38.582.000,00
1		2005	Mandi Cud Kakus	Biaya MCK Tahap I (40%)	6.383.000,00
2		2005	Mandi Cuci Kakus	Biaya MCK Tahap II (40%)	6.383.000,00
3	18 Desember 2007	2005	Mandi Cuci Kakus	Biaya MCK Tahap III (20%)	3.192.000,00
4		2005	Perlengkapan Sekolah	Biaya Perlengkapan Sekolah 100%	657.000,00
5	18 Desember 2006	2006	Bak Air	Biaya Bak Air Tahap I (40%)	4.292.000,00
6	19 Desember 2006	2006	Bak Air	Biaya Bak Air Tahap II (40%)	4.292.000,00
7		2006	Bak Air	Biaya Bak Air Tahap III (20%)	2.146.000,00
8	Feb 2007	2006	Simpan Pinjam Perempuan	Biaya Aneka Usaha (SPP) 2006	2.197.000,00
9	Feb 2007	2006	Beasiswa	Biaya Beasiswa	9.040.000,00
TPKWAMBAR					92757.500,00
11	18 Januari 2007		Perlengkapan Pustu	Biaya Perlengkapan Pustu Tahap I (40%)	10.837.000,00
12	18 Januari 2007		Rehab Intek	Biaya Rehab Intek Tahap I (40%)	478.000,00
13	01 Februari 2007	2006	Rehab Intek	Biaya Rehab Intek Tahap II (40%)	478.000,00
14	01 Februari 2007	2006	Rumah Bides	Biaya Rumah Bides Tahap II (40%)	10.837.000,00
15	01 Februari 2007	2006	Simpan Pinjam Perempuan	Biaya Simpan Pinjam Perempuan (100%) 2006	5.648.500,00
16	01 Februari 2007	2006	Listrik Kampung	Biaya Listrik Kampung (100%) 2006	22549.000,00
17	09 Desember 2006		Bak Air	Biaya Bak Air Tahap II (40%)	16.772.000,00
18	18 Januari 2007	2005	Bak Air	Biaya Bak Air Tahap III (20%)	8.386.000,00
19			Bak Air	Biaya Bak Air Tahap I (40%)	8.788.000,00
20		2005	Bak Air	Biaya Bak Air Tahap I (40%)	7.984.000,00
TPKKOTAM					69.489.000,00
21	19 Desember 2006	2005	Rehab & Furniture	Biaya Rehab & Furniture SD Tahap I (40%)	5.559.000,00
22		2005	Pendidikan Perlengkapan Sekolah	Biaya Perlengkapan Sekolah	28.705.000,00
23	19 Desember 2006		TPA	Biaya Taman Pengajian Al-Quran Tahap I (40%)	8.761.000,00
24	01 Februari 2007	2006	TPA	Biaya Taman Pengajian Al-Quran Tahap II (40%)	8.761.000,00
25	01 Februari 2007	2006	Rehab Bak Air	Biaya Rehab Bak Air Tahap I (40%)	400.000,00
26	Feb-2007	2006	SPP	Biaya SPP 100%	5.753.000,00
27	Feb 2007	2006	Bak Air Sistem GIBS	Bak Air Bersih Sistem GIBS Tahap I (40%)	11.550.000,00

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 2229 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK WASERAT					47.781.000,00
28	06 Nopember 2006	2005	Tambatan Perahu	Biaya Tambatan Perahu Tahap I (40%)	12240.000,00
29	10 Februari 2007	2006	Bak Air Bersih	Biaya Bak Air Bersih Tahap I (40%)	4.200.000,00
30	10 Februari 2007	2006	Seragam Sekolah	Biaya Seragam Sekolah 100%	14.068.500,00
31	10 Februari 2007	2006	Furniture Sekolah	Biaya Furniture Sekolah 100%	17.272.500,00
TPKKWAMA					53.725.000,00
32		2006	Pos Obat	Biaya Pos Obat Tahap I (40%)	13.808.000,00
33		2006	Pos Obat	Biaya Pos Obat Tahap II (40%)	13.808.000,00
34	13 Nopember 2006		MCK	Biaya Sarana MCK Tahap I (40%)	6.330.000,00
35	13 Nopember 2006		MCK	Biaya Sarana MCK Tahap II (40%)	6.330.000,00
36		2005	MCK	Biaya MCK Tahap III (20%)	3.165.000,00
37	13 Nopember 2006		Jalan Rabat Beton	Biaya Jalan Rabat Beton Tahap I (40%)	4.114.000,00
38	13 Nopember 2006		Jalan Rabat Beton	Biaya Jalan Rabat Beton II (40%)	4.114.000,00
39	12 Desember 2006		Jalan Rabat Beton	Biaya Jalan Rabat Beton III (20%)	2.056.000,00
TPK WAY ATI					282732000,00
40	12 Oktober 2006	2005	Jalan Rabat Beton	Biaya Jalan Rabat Beton Tahap I (40%)	23.227.000,00
41	07 Desember 2006	2005	Jalan Rabat Beton	Biaya Jalan Rabat Beton Tahap II (40%)	23.227.000,00
42	19 Januari 2007	2005	Jalan Rabat Beton	Biaya Jalan Rabat Beton Tahap III (20%)	11.614.000,00
43	12 Oktober 2006	2006	MCK	Biaya MCK Tahap I (40%)	12375.000,00
44	07 Desember 2006		MCK	Biaya MCK Tahap II (40%)	12375.000,00
45	19 Januari 2007		MCK	Biaya MCK Tahap III (20%)	6.187.000,00
46	19 Januari 2007		Jalan Rabat Beton	Biaya Jalan Rabat Beton Tahap I (40%)	35.769.000,00
47	08 Februari 2007		Jalan Rabat Beton	Biaya Jalan Rabat Beton Tahap II (40%)	35.769.000,00
48	13 Desember 2006		Bangunan TK	Biaya Bangunan TK Tahap I (40%)	27.747.000,00
49	08 Februari 2007		Bangunan TK	Biaya Bangunan TK Tahap II (40%)	27.747.000,00
50	19 Januari 2007	2006	Bak Air Bersih	Biaya Bak Air Bersih Tahap I (40%)	5.659.000,00
51	08 Februari 2007	2006	Bak Air Bersih	Biaya Bak Air Bersih Tahap II (40%)	5.659.000,00
52	02 Februari 2007	2006	Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah 100%	39.445.000,00
53	Februari 2007	2006	Furniture Posyandu	Furniture Posyandu	5.932.000,00
54	02 Februari 2007	2006	SPP	SPP 100%	10.000.000,00
TPK SAHAREY					37.644.000,00
55		2005	Jalan Rabat	Biaya Jalan Rabat Beton Tahap I (40%)	11.709.000,00
56	15 Desember 2006	2005	Jalan Rabat	Biaya Jalan Rabat Beton Tahap II (40%)	11.709.000,00
57	27 Januari 2007	2006	Bak Air	Biaya Bak Air Tahap I (40%)	14.226.000,00
TPK KALAMANUK					15.820.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	12 Desember 2006	2005	Beasiswa	Biaya Beasiswa 100%	14.241.000,00
59	12 Desember 2006	2005	SPP	SPP 100%	1.579.000,00
TPKWERI					119.014.000,00
60		2005	Jalan Rabat	Jalan Rabat Tahap I (40%)	17.658.000,00
61	27 Nopember 2006	2005	Jalan Rabat	Jalan Rabat Tahap II (40%)	17.658.000,00
62	18 Desember 2006	2005	Jalan Rabat	Jalan Rabat Tahap III (20%)	8.829.000,00
63		2005	SPP	SPP 100%	4.905.000,00
64	18 Desember 2006		MCK	MCK Tahap I (40%)	8.656.000,00
65	25 Januari 2007	2006	MCK	MCK Tahap II (40%)	8.656.000,00
66	08 Februari 2007	2006	MCK	MCK Tahap III (20%)	4.327.000,00
67	18 Desember 2006		Bak Air	Bak Air Bersih Tahap I (40%)	14118.000,00
68	25 Januari 2007	2006	Bak Air	Bak Air Bersih Tahap II (40%)	14.118.000,00
69	08 Februari 2007		Bak Air	Bak Air Bersih Tahap III (20%)	7.059.000,00
70	25 Januari 2007	2006	Jalan Rabat ke Tambatan Perahu	Jalan Rabat Ke Tambatan Perahu Tahap I (40%)	6.515.000,00
71	08 Februari 2007	2006	Jalan Rabat Beton	Jalan Rabat Tahap II (40%)	6.515.000,00
TPK URAT					33.369.000,00
72	02 Februari 2007		MCK	Biaya MCK Tahap I (40%)	12.375.000,00
73	02 Februari 2007		MCK	Biaya MCK Tahap II (40%)	12375.000,00
74	02 Februari 2007	2005	Perlengkapan Sekolah	Biaya Perlengkapan Sekolah 100%	8.619.000,00
TPK SANGRAM					40.886.000,00
No	Tanggal	TA	Jenis Kegiatan	Keterangan	Jumlah Dana Diterima (Rp)
74	29 Januari 2007	2005	Rehab Rumah	Biaya Rehab Rumah Tahap II 2005	19.493.000,00
75			Rehab Rumah	Biaya Rehab Rumah	19.493.000,00
76			Pendidikan	Biaya Pendidikan	1.900.000,00
TPK TUNAS GAIN					15.825.000,00
77		2005	MCK	Biaya MCK Tahap I (40%)	6.330.000,00
78	12 Desember 2006	2005	MCK	Biaya MCK Tahap II (40%)	6330.000,00
79	18 Desember 2006	2005	MCK	Biaya MCK Tahap in (20%)	3.165.000,00
Total dana yang disalurkan					847.624.500,00

Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa mencairkan dana pada Rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak tersebut sejak tanggal 28 September 2006 s/d. 09 Pebruari 2007 adalah sebesar Rp.932.792.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga melebihi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan oleh Tim Pengelola Kegiatan di 12 (dua belas) Kampung tersebut.

Bahwa dari Dana BPPK yang ada pada Rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak yang telah dicairkan Terdakwa tersebut ada *sis*a lebih sebesar Rp.85.167.500,- (Delapan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Rp.932.792.000,- - Rp847.624.500,-) yang dana tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Propinsi Papua Barat Nomor: 03/R/XIX.MAN/02/2010 tanggal 11 Februari 2010 menyatakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan adanya kerugian negara sebesar kurang lebih Rp.85.167.500,- (Delapan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa NOD WINDEWANI, pada bulan September 2006 s/d Pebruari 2007 atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2006 s/d 2007, bertempat di Distrik Fakfak Timur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah *melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2006 ditetapkan selaku konsultan fasilitator pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Distrik Fakfak Timur.

Bahwa selaku Konsultan Fasilitator Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Menangani simpan pinjam Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- Menangani Simpan pinjam perempuan (SPP);

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 2229 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penarikan/pencairan dana Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (BPPK) bersama dengan Bendahara (UPK) dan selaku penandatangan specimen penarikan dana BPPK;
- Melakukan verifikasi pengajuan/permohonan UEP, SPP;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan program.

Bahwa selaku konsultan fasilitator Terdakwa telah melakukan penarikan/pencairan dana Bantuan *Program* Pengembangan Kecamatan (BPPK) milik masyarakat Distrik Fakfak Timur yang tersimpan pada rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak. Bahwa dana Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (BPPK) tersebut dianggarkan pemerintah untuk membiayai program/kegiatan yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan pendekatan kesejahteraan keluarga melalui penyediaan pelayanan prasarana sosial, pendidikan, kesehatan dan kegiatan kelompok perempuan.

Bahwa mekanisme pencairan atas dana tersebut adalah dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kampung mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ke Unit Pengelola Kegiatan Distrik (UPKD), selanjutnya dari UPKD rencana penggunaan dana yang diajukan tersebut diteruskan kepada konsultan teknik, setelah rencana penggunaan dana tersebut diverifikasi dan disetujui oleh konsultan teknik kemudian diserahkan kepada bendahara UPK Distrik dan konsultan fasilitator untuk melakukan pencairan ke bank. Selanjutnya dana yang telah diambil diserahkan kepada konsultan teknik dan dari konsultan teknik dana tersebut diserahkan ke UPKD untuk kemudian diserahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kampung sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan.

Bahwa selama menjadi konsultan fasilitator Terdakwa telah beberapa kali melakukan penarikan/pencairan dana Bantuan *Program* Pengembangan Kecamatan (BPPK) Distrik Fakfak Timur yang melebihi dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan oleh Tim Pengelola Kegiatan di beberapa kampung tersebut. Hal ini dapat diketahui berdasarkan rekap penyaluran dana BLM Distrik Fakfak Timur tertanggal 15 Maret 2007 dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 2229 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal	Jumlah yang dicairkan (Rp)	Dana yang disalurkan (sesuai Rencana Penggunaan Dana yang diajukan) (Rp)	Dana yang tidak disalurkan (Rp)	Dana yang dikembalikan (Rp)
1.	28 Sept 2006	750.000,00		750.000,00	-
2.	29 Sept 2006	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
3.	06 Okt 2006	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
4.	10 Okt 2006	145.682.000,00	139.204.000,00	8.000,00	6.470.000,00
5.	30 Okt 2006	135.840.000,00	130.840.000,00	5.000.000,00	-
6.	06 Nop 2006	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
7.	13 Nop 2006	15.000.000,00	10.444.000,00	4.556.000,00	-
8.	17 Nop 2006	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
9.	21 Nop 2006	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
10.	04 Des 2006	21.308.000,00	13.808.000,00	7.500.000,00	-
11.	12 Des 2006	99.538.000,00	92.038.000,00	7.500.000,00	-
12.	15 Des 2006	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-
13.	18 Des 2006	29.185.000,00	26.685.000,00	2.500.000,00	-
14.	19 Des 2006	15.320.000,00	14.320.000,00	1.000.000,00	-
15.	17 Jan 2007	5.500.000,00	2.432.000,00	3.068.000,00	-
16.	18 Jan 2007	21.201.000,00	19.701.000,00	1.500.000,00	-
17.	19 Jan 2007	59.229.000,00	59.229.000,00	-	-
18.	24 Jan 2007	130.401.000,00	128.401.000,00	2.000.000,00	-
19.	25 Jan 2007	27.774.000,00	22.774.000,00	5.000.000,00	-
20.	29 Jan 2007	19.493.000,00	19.493.000,00	-	-
21.	01 Feb 2007	49.445.000,00	49.445.000,00	-	-
22.	02 Feb 2007	32.309.000,00	32.309.000,00	-	-
23.	07 Feb 2007	77.936.000,00	77.936.000,00	-	-
24.	09 Feb 2007	20.901.000,00	17.901.000,00	3.000.000,00	-
Total		939.262.000,00	860.410.000,00	72.382.000,00	6.470.000,00

Bahwa menurut ketentuan seharusnya dana pada Rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak tersebut dicairkan oleh Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Distrik Fakfak Timur (Saksi Lusiana Krispul) dengan slip/kwitansi penarikan yang mendapat specimen dari Saksi Lusiana Krispul selaku Bendahara UPK bersama Terdakwa selaku Konsultan Fasilitator Distrik Fakfak Timur. Namun dalam kenyataannya dana yang tersimpan pada rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur tersebut dicairkan oleh Terdakwa sendiri selaku Konsultan Fasilitator Distrik Fakfak Timur dengan specimen Bendahara UPK menggunakan slip penarikan / kwitansi yang belum diisi jumlah nilai penarikannya.

Bahwa seharusnya Terdakwa mencairkan dana tersebut sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan oleh Tim Pengelola Kegiatan di beberapa kampung yang berada di Distrik Fakfak Timur yaitu total sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.860.410.000,- (Delapan ratus enam puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun dalam kenyataannya Terdakwa mencairkan dana pada Rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak tersebut sejak tanggal 28 September 2006 s/d. 09 Pebruari 2007 adalah total sebesar Rp.932.792.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga melebihi dari (Rencana Penggunaan Dana) yang diajukan oleh Tim Pengelola Kegiatan di beberapa Kampung tersebut.

Bahwa dari Dana BPPK yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut ada sisa lebih sebesar Rp. 72.382.000,- (Tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) (Rp.932.792.000,- - Rp.860.410.000,-) yang dana tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **NOD WINDEWANI** pada bulan September 2006 s/d Pebruari 2007 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2006 s/d 2007, bertempat di Distrik Fakfak Timur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah *melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2006 ditetapkan selaku konsultan fasilitator pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Distrik Fakfak Timur.

Bahwa selaku Konsultan Fasilitator Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Menangani simpan pinjam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ;
- Menangani Simpan pinjam perempuan (SPP);
- Melakukan penarikan/ pencairan dana Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (BPPK) bersama dengan Bendahara (UPK) dan selaku penandatangan specimen penarikan dana BPPK;
- Melakukan verifikasi pengajuan/ permohonan UEP, SPP;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 2229 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membuat laporan hasil pelaksanaan program.

Bahwa selaku konsultan fasilitator Terdakwa telah melakukan penarikan/pencairan dana Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (BPPK) milik masyarakat Distrik Fakfak Timur yang tersimpan pada rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak. Bahwa dana Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (BPPK) tersebut dianggarkan pemerintah untuk membiayai program/kegiatan yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan pendekatan kesejahteraan keluarga melalui penyediaan pelayanan prasarana sosial, pendidikan, kesehatan dan kegiatan kelompok perempuan;

Bahwa mekanisme pencairan atas dana tersebut adalah dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kampung mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ke Unit Pengelola Kegiatan Distrik (UPKD), selanjutnya dari UPKD rencana penggunaan dana yang diajukan tersebut diteruskan kepada konsultan teknik, setelah rencana penggunaan dana tersebut diverifikasi dan disetujui oleh konsultan teknik kemudian diserahkan kepada bendahara UPKD dan konsultan fasilitator untuk dilakukan pencairan ke bank. Selanjutnya dana yang telah diambil tersebut diserahkan kepada konsultan teknik dan dari konsultan teknik dana tersebut diserahkan ke UPKD untuk kemudian diserahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kampung sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan.

Bahwa selama menjadi konsultan fasilitator Terdakwa telah beberapa kali melakukan penarikan / pencairan dana Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (BPPK) Distrik Fakfak Timur yang melebihi dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan oleh Tim Pengelola Kegiatan di beberapa kampung tersebut. Hal ini dapat diketahui berdasarkan rekap penyaluran dana BLM Distrik Fakfak Timur tertanggal 15 Maret 2007 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah yang dicairkan (Rp)	Dana yang disalurkan (sesuai Rencana Penggunaan Dana yang diajukan) (Rp)	Dana yang tidak disalurkan (Rp)	Dana yang dikembalikan (Rp)
1.	28 Sept 2006	750.000,00	-	750.000,00	-
2.	29 Sept 2006	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
3.	06Okt2006	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
4.	10 Okt 2006	145.682.000,00	139.204.000,00	8.000,00	6.470.000,00
5.	30Okt2006	135.840.000,00	130.840.000,00	5.000.000,00	-



6.	06 Nop 2006	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
7.	13 Nop 2006	15.000.000,00	10.444.000,00	4.556.000,00	-
8.	17 Nop 2006	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
9.	21 Nop 2006	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
10.	04 Des 2006	21.308.000,00	13.808.000,00	7.500.000,00	-
11.	12 Des 2006	99.538.000,00	92.038.000,00	7.500.000,00	-
12.	15 Des 2006	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-
13.	18 Des 2006	29.185.000,00	26.685.000,00	2.500.000,00	-
14.	19 Des 2006	15.320.000,00	14.320.000,00	1.000.000,00	-
15.	17 Jan 2007	5.500.000,00	2.432.000,00	3.068.000,00	-
16.	18 Jan 2007	21.201.000,00	19.701.000,00	1.500.000,00	-
17.	19 Jan 2007	59.229.000,00	59.229.000,00	-	-
18.	24 Jan 2007	130.401.000,00	128.401.000,00	2.000.000,00	-
19.	25 Jan 2007	27.774.000,00	22.774.000,00	5.000.000,00	-
20.	29 Jan 2007	19.493.000,00	19.493.000,00	-	-
21.	01 Feb 2007	49.445.000,00	49.445.000,00	-	-
22.	02 Feb 2007	32.309.000,00	32.309.000,00	-	-
23.	07 Feb 2007	77.936.000,00	77.936.000,00	-	-
24.	09 Feb 2007	20.901.000,00	17.901.000,00	3.000.000,00	-
Total		939.262.000,00	860.410.000,00	72.382.000,00	6.470.000,00

Bahwa menurut ketentuan seharusnya dana pada Rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak tersebut dicairkan oleh Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Distrik Fakfak Timur (Saksi Lusiana Krispul) dengan slip/kwitansi penarikan yang mendapat specimen dari Saksi Lusiana Krispul selaku Bendahara UPK bersama Terdakwa selaku Konsultan Fasilitator Distrik Fakfak Timur. Namun dalam kenyataannya dana yang tersimpan pada rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur tersebut dicairkan oleh Terdakwa sendiri selaku Konsultan Fasilitator Distrik Fakfak Timur dengan specimen Bendahara UPK menggunakan slip penarikan/kwitansi yang belum diisi jumlah nilai penarikannya. Dimana sebelum melakukan pencairan dana di bank, Terdakwa datang ke rumah Saksi Lusiana Krispul selaku Bendahara UPK Distrik Fakfak Timur yang berada di Kampung Kwama dengan membawa beberapa slip/kwitansi penarikan yang masih kosong (belum ditulis jumlah nominalnya) untuk dimintakan tanda tangan kepada Saksi Lusiana Krispul, namun saksi menolak untuk menandatangani, kemudian Terdakwa dengan alasan untuk efisiensi waktu karena rumah saksi jauh dari kota sehingga saksi diminta untuk tanda tangan saja dan mengenai jumlah nominalnya nanti. akan disesuaikan dengan permintaan masyarakat padahal itu hanyalah alasan yang dibuat-buat Terdakwa supaya Saksi Lusiana Krispul mau menandatangani beberapa slip/kwitansi penarikan yang masih kosong tersebut. Karena percaya dengan omongan Terdakwa maka saksi menandatangani beberapa slip/kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan kosong yang diajukan Terdakwa tersebut. Dan hal tersebut telah dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang sehingga Terdakwa menyadari dan menghendaki hal tersebut.

Bahwa seharusnya Terdakwa mencairkan dana tersebut sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan oleh Tim Pengelola Kegiatan di beberapa kampung yang berada di Distrik Fakfak Timur yaitu total sebesar Rp.860.410.000,- (Delapan ratus enam puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun dalam kenyataannya Terdakwa mencairkan dana pada Rekening an. Dana BPPK Fakfak Timur dengan nomor rekening 600 18.80.00-81471.1 pada Bank Papua Cab. Fakfak tersebut sejak tanggal 28 September 2006 s/d. 09 Pebruari 2007 adalah total sebesar Rp.932.792.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga melebihi dari (Rencana Penggunaan Dana) yang diajukan oleh Tim Pengelola Kegiatan di beberapa kampung tersebut.

Bahwa dari Dana BPPK yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut ada sisa lebih sebesar Rp.72.382.000,- (Tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) (Rp.932.792.000,- - Rp.860.410.000,-) yang dana tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 26 April 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOD WINDEWANI, SE** bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOD WINDEWANI, SE** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.85.167.500,- (Delapan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 2229 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Foto kopian *Surat Perjanjian Kerja Konsultan Pendamping Fasilitator Kecamatan* Nomor : 414.2/Ktr-0330.02.02-06/II, An. Kuraisia Buatan.

2. 1 (satu) Lembar Foto kopian *Surat Perintah Tugas* Nomor : 414.2/SPT-0330.02.02-06/II An. Kuraisia Buatan.

Dikembalikan kepada saksi Kuraisia Buatan.

3. 1 (satu) Lembar Foto kopian *Surat Perjanjian Kerja Konsultan Pendamping Fasilitator Kecamatan* Nomor : 414.2/Ktr-0330.07.02-06/II, An. Daud Refidesu.

4. 1 (satu) Lembar Foto kopian *Surat Perintah Tugas* Nomor : 414.2/SPT1-0330.07.02-06/II An. Daud Refidesu

Dikembalikan kepada saksi Daud Refidesu.

5. 1 (satu) Lembar Foto kopian *Surat Perjanjian Kerja Konsultan Manajemen Kabupaten* Nomor : 414.21/Ktr-0226.07.04/I An. Bambang Warsito Utomo, ST.

6. 1 (satu) Lembar Foto kopian *Surat Perintah Tugas* Nomor : 414.2/SPT3-0230.07.02-06/11 An. Bambang Warsito Utomo, ST.

Dikembalikan kepada saksi Bambang Warsito Utomo, ST.

7. 2 (dua) Lembar Foto kopian *Surat Keputusan (SK) Kepala Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Nomor : 32 Tahun 2006 Tentang penunjukan / pengangkatan UPK PPD Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Tahun 2006.*

8. 1 (satu) eksemplar foto copian Dokumen Laporan Penggunaan Dana (LPD) dana BPPK Distrik Fakfak Timur tahun anggaran 2006.

9. 1 (satu) Exempler Foto kopian buku Tabungan An. *Dana BPPK Fakfak Timur* dengan Nomor Rekening : 600-18.80.00-81471.1, dengan nomor seri Buku Tabungan 074812, Bank Papua Cab. Fakfak.

10. 1 (satu) Exempler Foto kopian buku Tabungan An. *Pengembalian UEP* dengan Nomor Rekening : 600-18.80.00-81672.9, dengan nomor seri Buku Tabungan 074808, Bank Papua Cab. Fakfak

11. 2 (dua) Lembar *Rekening Koran Tabungan* An. *Dana BPPK Fakfak Timur* dengan Nomor Rekening : 600-18.80.00-81471.1 periode bulan September 2006 s/d bulan Maret 2007, Bank Papua Cab. Fakfak.

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 2229 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) Lembar *Rekening Koran Tabungan An. Pengembalian UEP* dengan Nomor Rekening : 600-18.80.00-81672.9, periode bulan September 2006 s/d bulan Maret 2007, Bank Papua Cab. Fakfak.
13. 2 (dua) Lembar *Rekap Penyaluran Dana BLM Distrik Fakfak Timur Thn Anggaran 2005-2006* Tertanda An. Bambang Warsito Utomo, ST tanggal 16 Maret 2007, selaku konsultan manajemen Teknik PPK (PNPM Mandiri) Kab. Fakfak.
14. 1 (satu) buah Asli buku *Petunjuk Operasional Teknis (PTO)* Program pengembangan Distrik (PPD) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, Tahun 2005.
- 15.1 (satu) buah Asli buku *Panduan Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)*, yang dikeluarkan oleh Departemen dalam Negeri, tahun 2005.
16. 1 (satu) buah Asli buku *Penjelasan UPK, Penyaluran Dana dan Administrasi kegiatan PPK* Program PPK yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, Tahun 2002.
17. 1 (satu) buah Asli buku *Penjelasan Tugas dan Tanggung jawab pelaku PPK*, Program pengembangan kecamatan (PPK) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, Tahun 2002.
- 18.1 (satu) buah Asli buku *Penjelasan Pemantauan dan Pelaporan*, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, Tahun 2002.
- 19.1 (satu) Exemplar *Dokumen Program Pengembangan Distrik / Kecamatan pada Distrik Fakfak Timur* Kab. Fakfak, Anggaran 2006.
20. 1 (satu) Exemplar Foto kopian *DIPA Propinsi Papua Barat (Program Pengembangan Kecamatan)* Tahun Anggaran 2006.
21. 1 (satu) Lembar *SK Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor 09 Tahun 2006* tentang *Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor 40 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Program Pengembangan Distrik* Tahun 2006.
22. 1 (satu) Lembar foto kopian perubahan *Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)* Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Anggaran 2006.
23. 1 (satu) Exemplar *Surat Keputusan (SK) Kepala Distrik Fakfak Timur No. : 33 Tahun 2006* dan Lampiran, Tentang Partisipasi Distrik Fakfak pada Program Pengembangan Distrik Tahun 2006.

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 2229 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) Lembar Foto kopian *Surat Keputusan (SK)* Kepala Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Nomor : 32 Tahun 2006 Tentang *Penunjukan / Pengangkatan UPK PPD Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Tahun 2006.*

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 09/Pid.B/2010/PN.F tanggal 17 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOD WINDEWANI, SE.**, yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas ;
2. Membebaskan Terdakwa **NOD WINDEWANI, SE.**, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa **NOD WINDEWANI, SE.**, yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di muka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOD WINDEWANI, SE.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.85.167.500,- (*Delapan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 2229 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Foto kopian *Sural Perjanjian Kerja Konsultan Pendamping Fasilitator Kecamatan* Nomor : 414.2/Ktr-0330.02.02-06/II, An. Kuraisia Buatan ;

2. 1 (satu) Lembar Foto kopian *Sural Perintah Tugas* Nomor : 414.2/SPT-0330.02.02-06/II An. Kuraisia Buatan ;

Dikembalikan kepada saksi Kuraisia Buatan ;

3. 1 (satu) Lembar Foto kopian *Sural Perjanjian Kerja Konsultan Pendamping Fasilitator Kecamatan* Nomor : 414.2/Ktr-0330.07.02-06/II, An. Daud Refidesu ;

4. 1 (satu) Lembar Foto kopian *Sural Perintah Tugas* Nomor : 414.2/SPT1-0330.07.02-06/II An. Daud Refidesu ;

Dikembalikan kepada saksi Daud Refidesu ;

5. 1 (satu) Lembar Foto kopian *Sural Perjanjian Kerja Konsultan Manajemen Kabupaten* Nomor : 414.21/Ktr-0226.07.04/I An. Bambang Warsito Utomo, ST. ;

6. 1 (satu) Lembar Foto kopian *Sural Perintah Tugas* Nomor : 414.2/3PT3-0230.07.02-06/II An. Bambang Warsito Utomo.. ST. ;

Dikembalikan kepada saksi Bambang Warsito Utomo, ST. ;

7. 2 (dua) Lembar Foto kopian *Sural Keputusan (SK) Kepala Distrik fakfak Timur Kab. Fakfak* Nomor : 32 Tahun 2006 Tentang Penunjukan / Pengangkatan UPKPPD Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Tahun 2006 ;

8. 1 (satu) eksemplar foto copian Dokumen Laporan Penggunaan Dana (LPD) dana BPPK Distrik Fakfak Timur tahun anggaran 2006 ;

9. 1 (satu) Exemplar foto kopian buku Tabungan An. Dana BPPK Fakfak Timur dengan Nomor Rekening : 600-18.80.00-81471.1, dengan nomor seri Buku Tabungan 074812, Bank Papua Cab. Fakfak ;

10. 1 (satu) Exemplar Foto kopian buku Tabungan An. *Pengembalian UEP* dengan Nomor Rekening : 600-18.80.00-81672.9, dengan nomor seri Buku Tabungan 074808, Bank Papua Cab. Fakfak ;

11. 2 (dua) Lembar *Rekening Koran Tabungan* An. Dana BPPK Fakfak Timur dengan Nomor Rekening : 600-18.80.00-81471.1 periode bulan September 2006 s/d bulan Maret 2007, Bank Papua Cab. Fakfak ;

12. 2 (dua) Lembar *Rekening Koran Tabungan* An. *Pengembalian UEP* dengan Nomor Rekening : 600-18.80.00-81672.9, periode bulan September 2006 s/d bulan Maret 2007, Bank Papua Cab. Fakfak ;

13. 2 (dua) Lembar *Rekap Penyaluran Dana BLM Distrik Fakfak Timur Thn Anggaran 2005-2006* Tertanda An. Bambang Warsito Utomo, ST tanggal

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 2229 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Maret 2007, selaku konsultan manajemen Teknik PPK (PNPM Mandiri) Kab. Fakfak ;
14. 1 (satu) buah Asli buku *Petunjuk Operasional Teknis (PTO)* Program Pengembangan Distrik (PPD) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, Tahun 2005 ;
15. 1 (satu) buah Asli buku *Panduan Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)*, yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, tahun 2005 ;
16. 1 (satu) buah Asli buku *Penjelasan UPK, Penyaluran Dana dan Administrasi Kegiatan PPK* Program PPK yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, tahun 2002 ;
17. 1 (satu) buah Asli buku *Penjelasan Tugas dan Tanggung jawab pelaku PPK*, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, tahun 2002 ;
18. 1 (satu) buah Asli buku *Penjelasan Pemantauan dan Pelaporan*, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, tahun 2002 ;
19. 1 (satu) Exemplar *Dokumen Program Pengembangan Distrik / Kecamatan pada Distrik Fakfak Timur* Kab. Fakfak, Anggaran 2006 ;
20. 1 (satu) Exemplar foto kopian *DIPA Propinsi Papua Barat (Program Pengembangan Kecamatan)* tahun Anggaran 2006 ;
21. 1 (satu) Lembar *SK Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor 09 Tahun 2006 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor 40 Tahun 2005 tentang Tim koordinasi pengelolaan program pengembangan Distrik tahun 2006 ;*
22. 1 (satu) Lembar foto kopian perubahan *Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)* Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Anggaran 2006 ;
23. 1 (satu) Exemplar *Surat Keputusan (SK) Kepala Distrik Fakfak Timur No. : 33 Tahun 2006 dan Lampiran, Tentang Partisipasi Distrik Fakfak pada program pengembangan Distrik tahun 2006 ;*
24. 2 (dua) Lembar foto kopian *Surat Keputusan (SK) Kepala Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Nomor : 32 Tahun 2006 tentang penunjukan / pengangkatan UPK PPD Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Tahun 2006 ;*
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
10. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 2229 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 76/Pid/2010/PT.JPR tanggal 5 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 17 Mei 2010 No. 09/Pid.B/2010/PN.F yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2010/PN.F yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2010 akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana keterangan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 14/Akta.Pid/2010/PN.F tanggal 18 Agustus 2010, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **NOD WINDEWANI, SE** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 2229 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **25 November 2010** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH.MH** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

ttd.

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

K e t u a :

ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338